

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN KUTAI
KARTANEGARA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karuniaNya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik rancangan peraturan daerah sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan. Materi muatan dalam naskah akademik ini disusun dengan memuat pokok-pokok pikiran yang mendasari alasan pembentukannya yaitu filosofis, sosiologis dan yuridis.

Selaku Tim Penyusunan Naskah Akademik ini, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Demikian kami sampaikan, semoga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan terutama masyarakat.

Samarinda, 10 Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan	13
D. Metode	14
BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	19
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	31
C. Kajian terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat	36
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara	41

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN TERKAIT

Peraturan Perundang-undangan Terkait	46
--	----

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis	76
B. Landasan Sosiologis	81
C. Landasan Yuridis	84

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP

MATERI PERATURAN DAERAH

Jangkauan Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi

Muatan	89
--------------	----

BAB VI PENUTUP

A. Simpulan	96
B. Saran	98

100

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menjadi momentum perubahan format perancangan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dalam perkembangannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 ini menghadapi berbagai keresahan maupun pro dan kontra dari masyarakat, namun daya paksa dan daya ikat atas Undang-Undang ini tetap berlaku hingga Naskah Akademik ini disusun.

Salah satu yang diubah dalam UU Cipta Kerja adalah pada lingkup perizinan di Indonesia. Salah satunya penetapan atas Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (yang untuk selanjutnya disebut sebagai PP Perizinan Berusaha) yang ditetapkan pada tanggal 02 Februari 2021. PP Perizinan Berusaha ini mencabut

keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (PP Perizinan Berusaha Elektronik).

Secara umum konteks yang diatur dalam PP Perizinan Berusaha ini merupakan kelanjutan atas PP Perizinan Berusaha Elektronik. Hal ini dapat diketahui berdasarkan beberapa ketentuan yang dipertahankan seperti digitalisasi dan integrasi elektronik dalam pengurusan perizinan.

Dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia menuntut adanya jenjang hirarkis dalam pembentukan peraturan-perundang-undangan. Konsekuensi jenjang hierarkis Peraturan Perundang-Undangan mengharuskan tidak boleh adanya pertentangan antara substansi pengaturan yang derajatnya lebih rendah dengan bentuk peraturan yang derajatnya lebih tinggi, sehingga dalam pembentukan Peraturan Daerah untuk pengaturan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah termasuk perizinan berusaha berbasis risiko mengharuskan adanya amanat yang memberikan kewenangan dalam pembentukan peraturan berkaitan dengan perizinan berusaha berbasis risiko untuk dapat

mengakomodir proses penerbitan Izin yang merupakan kewenangan dari Pemerintah Daerah.

Sebelum dilakukannya penerbitan izin dan/atau persetujuan terkait kegiatan dan/atau usahanya maka pemerintah daerah perlu terlebih dahulu menentukan tingkat risiko dan peringkat skala kegiatan usahanya menjadi kegiatan usaha berisiko rendah, kegiatan usaha berisiko menengah, atau kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dinyatakan pada Pasal 7 ayat (1) dan ayat (7) UU Cipta Kerja. Hal ini berkaitan dengan subsistem pengawasan OSS Berbasis Risiko yang mencakup pengawasan terhadap perizinan berusaha, baik yang bersifat rutin maupun yang bersifat insidental. Pelaksanaan pengawasan di tingkat pusat dikoordinasikan oleh BKPM, sedang di tingkat daerah dikoordinasikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan salah satu daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) yang berbatasan langsung dengan kabupaten dan kota lain, yaitu Samarinda, Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Paser Utara dan Balikpapan. Letaknya yang bersebelahan dengan IKN ini memberikan beberapa keuntungan di sisi percepatan Pembangunan, Transportasi, Komunikasi, ekonomi dan

perhubungan. Potensi kemudahan dan kelengkapan sarana dan prasarana transportasi, menjadikan keresahan maupun pro dan kontra sebagai salah satu daerah penyeimbang IKN.

Dengan demikian roda perekonomian keresahan maupun pro dan kontra akan sangat dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran dengan wilayah tersebut. Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi ekonomi di sektor industri, perdagangan dan jasa. Ketiga sektor tersebut terus memberikan kontribusi yang besar terhadap pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hal yang menarik adalah Kabupaten Kutai Kartanegara berpotensi menjadi salah satu sentral daerah penyangga sekitar IKN karena akan menjadi pusat ekonomi, keunggulan suatu sektor ekonomi dapat dilihat dari segi pertumbuhan, kontribusi sektor yang bersangkutan dalam perekonomian secara agregat, dan daya serapnya terhadap tenaga kerja. Sektor ekonomi yang memiliki pertumbuhan dan kontribusi terhadap PDRB serta penyerapan tenaga kerja yang tinggi merupakan sektor yang paling unggul di antara sektor- ekonomi yang ada. Sektor ini akan menjadi penggerak utama perekonomian pada suatu wilayah.

Mengingat posisi daerah yang sentral, terutama pada lingkup kewenangan organ pemerintah daerah dalam melakukan penetapan izin, maka atas perintah PP Perizinan Berusaha sebagaimana dinyatakan di atas, kemudian perlu diatur tentang legalitas atas setiap tindakan badan dan/atau pejabat tata usaha negara (administrasi) di daerah dalam bidang perizinan dan untuk menjamin kepastian hukum serta kemanfaatan sebagaimana dimaksudkan pada konsiderans UU Cipta Kerja dengan tujuan untuk meningkatkan iklim investasi dan kesejahteraan masyarakat.

Dengan adanya dinamisasi dan perubahan diatas menandakan bahwa diperlukan adanya sinkronisasi atas materi muatan dalam peraturan perundang-undangan bahkan di tingkat daerah. Kondisi sebagaimana disebutkan di atas menunjukkan adanya tendensi bahwa pemerintah daerah harus melakukan pembaharuan dan penyesuaian terkait dengan ketentuan peraturan eksisting untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang mengajukan permohonan izin/konfirmasi/persetujuan apapun dalam bentuk tindakan pemerintah lainnya oleh pemerintah daerah.

Perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha merupakan pendekatan baru yang dihadirkan atas amanat UU Cipta

Kerja dan PP Perizinan Berusaha. Ketentuan lebih lanjut mengenai perizinan berusaha dalam rangka menunjang kegiatan usaha diatur dalam Pasal 29 PP Perizinan Berusaha yang secara eksplisit dinyatakan “Dalam hal diperlukan untuk menunjang kegiatan usaha, Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha”. Pada ayat (2) dinyatakan bahwa “Pelaku Usaha memilih Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) kegiatan utama sebagai acuan permohonan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha di dalam Sistem OSS”.

Mengingat hakikat Pemulihan Perekonomian Nasional dalam penyelenggaraan perizinan berusaha diperlukan adanya dasar keabsahan, kepastian hukum, kepastian berusaha, dan upaya pengendalian yang dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, maka dari itu Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara melalui DPRD perlu melakukan penyesuaian dalam bidang legislasi berkaitan dengan adanya UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah di daerah berdasarkan Undang- Undang Pemerintah Daerah.

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah ini nantinya akan dilakukan identifikasi permasalahan terhadap pengaturan tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, oleh karena itu rumusan permasalahannya sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?
2. Mengapa diperlukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai dasar pemecahan masalah?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko?

C. Tujuan dan Kegunaan Naskah Akademik

Tujuan dari disusunnya Naskah Akademik ini adalah:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam penyusunan atau penetapan Rancangan Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko serta cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang

lingkup, pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Adapun kegunaan dari Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

D. Metode

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam menyusun Naskah akademik ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan, dokumen hukum lainnya, hasil penelitian, hasil kajian atau referensi lainnya. Metode yuridis normatif ini juga dilengkapi dengan wawancara, dan rapat dengar pendapat dengan langkah-langkah strategis yang meliputi:

- a. menganalisis berbagai Peraturan Perundang-undangan (tinjauan legislasi) yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. melakukan tinjauan akademis melalui diskusi dan melaksanakan pertemuan-pertemuan untuk mendapatkan masukan dari masyarakat dan pejabat terkait;
- c. merumuskan dan mengkaji persoalan krusial dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah sehingga memperoleh kesepakatan diantara stakeholder yang kepentingannya terkait dengan substansi Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. melakukan sosialisasi dalam rangka untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya peraturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- e. menganalisa informasi dan aspirasi yang berkembang dari berbagai instansi/lembaga terkait dan tinjauan

teknis/ dan seluruh pihak yang berkepentingan dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;

- f. merumuskan dan menyusun dalam bentuk diskriptif analisis serta menuangkannya dalam Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Jenis dan Sumber Data

Sebagaimana dikemukakan bahwa pendekatan penelitian ini adalah yuridis normatif maka data utama yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder yaitu data digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer yang berhubungan dengan masalah Penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan 3 (tiga) cara yaitu sebagai berikut:

1. Studi Kepustakaan,

Studi Kepustakaan yaitu suatu bentuk pengumpulan data dengan cara membaca buku literatur, penelitian terdahulu, dan membaca dokumen, peraturan perundang-undangan, Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara yang berhubungan dengan obyek penelitian.

2. Wawancara

Wawancara merupakan proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan antara dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses pengumpulan dan pengolahan data dalam mengelola data ke dalam pola, kategori, satuan uraian dasar sehingga dengan analisis data akan menguraikan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang diperoleh.

Dalam penelitian ini digunakan teknik analisis kualitatif. Dalam menggunakan analisis kualitatif, maka interpretasi terhadap apa yang ditentukan dan dirumuskan kesimpulan akhir menggunakan logika atau penalaran sistematis.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Kajian Tentang Pemerintah Daerah

Burkhart krems, menyatakan bahwa pembentukan peraturan- perundang-undangan (*staatliche Rechtssetzung*) meliputi dua hal pokok yaitu kegiatan menentukan isi peraturan (*inhalt der regeling*) di satu pihak, dan kegiatan yang menyangkut pemenuhan bentuk peraturan perundang-undangan merupakan kegiatan interdisipliner.¹

T. Koopman menyatakan fungsi pembentukan perundang-undangan itu semakin terasa diperlukan kehadirannya, karena atas hukum modern (*verzorningsstaat*) didalam negara yang berdasarkan atas hukum.² Tujuan utama pembentukan undang-undang bukan lagi menciptakan kodifikasi bagi nilai-nilai dan norma-norma

¹ A. Hamid S. Attamimi, 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi], Universitas Indonesia, hlm. 317

² Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total, Media, Yogyakarta. hlm. 5

kehidupan yang sudah mengendap dalam masyarakat melainkan menciptakan modifikasi atau perubahan dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 18, 18A, 18B Undang-undang Dasar 1945. Selengkapnya bunyi-bunyi pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota yang mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur oleh undang-undang.*
- (2) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota memiliki Dewan perwakilan Rakyat Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) Gubernur, bupati dan walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.*
- (5) Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat.*
- (6) Pemerintah daerah berhak menentukan menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintah daerah diatur dalam undang-undang.*

Pasal 18 A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, atau antara provinsi, kabupaten dan kota diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.*
- (2) Hubungan keuangan dan pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.*

Pasal 18 B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus atau yang bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.*
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.*

Daerah sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai otonomi berwenang mengatur dan mengurus daerahnya sendiri sesuai aspirasi dan kepentingan masyarakatnya sepanjang tidak bertentangan dengan tatanan hukum nasional dan kepentingan umum. Dalam rangka memberikan ruang yang lebih luas kepada daerah dalam mengatur dan mengurus kehidupan warganya maka pemerintah pusat dalam membentuk kebijakan harus

memperhatikan kearifan lokal dan sebaliknya daerah ketika membentuk kebijakan harus memperhatikan kepentingan nasional.

Dengan demikian akan tercipta keseimbangan antara kepentingan nasional yang sinergis dengan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintah secara nasional. Dengan demikian akan tercipta keseimbangan yang sinergis dan tetap memperhatikan kondisi, kekhasan, kearifan lokal dalam penyelenggaraan pemerintahan secara keseluruhan.

2. Ruang Lingkup Produk Hukum Daerah

Dalam perspektif pembentukan peraturan perundang-undangan, suatu sistem hukum terdiri dari sub-sub sistem yaitu lembaga pembentuk (*Law Making Institutions*), lembaga-lembaga pelaksana (*Implementing Institutions*), dan pihak yang akan terkena atau yang dituju oleh peraturan tersebut (*Rule Occupants*). Sedangkan menurut Badan Pembinaan Hukum

Nasional (BPHN), sistem hukum terdiri dari elemen-elemen sebagai berikut:

1. Materi Hukum (Tatanan hukum) yang didalamnya terdiri dari:
 - a. Perancangan hukum;
 - b. Pembentukan hukum;
 - c. Penelitian hukum; dan
 - d. Pengembangan Hukum.
3. Aparatur hukum, yaitu mereka yang memiliki tugas dan fungsi penyuluhan hukum, penerapan hukum, penegakan hukum dan pelayanan hukum;
4. Sarana dan Prasarana hukum yang meliputi hal-hal yang bersifat fisik; dan
5. Budaya hukum yang dianut oleh warga Masyarakat.

Peraturan Perundang-undangan dalam hierarki ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan bahwa:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti undang-undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Dari rumusan Pasal 7 ayat (1) tersebut tampak bahwa, Perda merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan yang secara hierarkis berada dibawah Peraturan Presiden. Keberadaan perda ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang ada diatasnya. Karena itu, dalam pembentukan perda sesuai dengan teori Hans Kelsen, supaya mengacu pada peraturan perundang-undangan yang lain diatasnya, sehingga perda tersebut memperoleh landasan legitimasi yuridis, keabsahan dan keefektifan berlakunya.

Aktualisasi teori perjenjangan norma hukum tersebut yaitu pada bagian “Mengingat” Raperda. Disitu dicantumkan peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasan yuridis formal maupun landasan yuridis material. Peraturan perundang-undangan tersebut tersusun secara hierarkis sesuai dengan jenis, tahun pengundangan, dan nomornya.

3. Teori Perizinan dalam Hukum Administrasi Negara

Dalam pemberian izin penguasa akan memperkenankan pemohon izin untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu yang sebenarnya dilarang, ini menyangkut perkenan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya.³

Dalam pandangan lain izin juga diartikan bahwa pembuat peraturan perundang-undangan tidak secara langsung dan secara umum melarang dilakukannya suatu perbuatan, sepanjang dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, perbuatan yang

³ N. M. Spelt dan J. BJ. M. Ten Berge, *Pengantar Hukum Perizinan*, Surabaya, 1992, hlm. 3

memperkenankan perbuatan itu adalah berada dalam rezim Hukum Administrasi Negara yang bersifat suatu izin.⁴

Pandangan lain diutarakan oleh Prajudi Atmosudirjo yang menyatakan bahwa izin merupakan suatu penetapan dalam bentuk dispensasi atas suatu larangan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini ia sampaikan sebagai tanggapan atas bunyi pasal yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan seperti ‘dilarang tanpa izin, melakukan dst’ yang mana dalam ketentuan pasal tersebut disertai dengan rincian syarat-syarat dan kriteria yang harus dipenuhi oleh pemohon izin mendapatkan dispensasi atas larangan tersebut. Kemudian dari itu akan disertai dengan penetapan prosedur dan petunjuk pelaksanaan bagi pejabat tata usaha negara yang menyelenggarakan perizinan.⁵

Secara umum tujuan dari perizinan adalah untuk pengendalian aktivitas-aktivitas pemerintah sehubungan

⁴ Ibid, hlm. 95

⁵ Prajudi Atmosudirdjo, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 97.

dengan ketentuan yang berisikan pedoman yang harus dilaksanakan oleh pihak yang berkepentingan dan juga oleh pejabat yang diberikan kewenangan.

Menurut Ridwan HR memberikan penjelasan mengenai tujuan perizinan yaitu: ⁶

1. Dilihat dari sisi pemerintah, tujuannya adalah untuk melaksanakan peraturan dan menjadi indikator suatu ketentuan yang ada dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan realitas di lapangan. Selain itu perizinan yang diberikan secara tidak langsung menjadi sumber pendapatan bagi daerah dan/atau negara.
2. Dari sisi pemohon izin yakni pemerintah perizinan bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum mengenai izin yang diberikan tersebut sehingga terhindar dari hal-hal yang nantinya berpotensi menimbulkan

⁶ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2003, hlm. 150.

permasalahan dikemudian hari. Selain itu perizinan pun merupakan fasilitas bagi masyarakat.

Adapun sifat perizinan diklasifikasikan atas beberapa sifat antara lain: ⁷

1. Izin yang bersifat bebas, artinya izin sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya tidak terikat pada aturan dan norma hukum tertulis serta organ yang berwenang dalam memberikan izin mempunyai kebebasan yang besar dalam memutuskan suatu pemberian izin atau memutuskan tidak memberikan izin.
2. Izin yang bersifat terikat. Izin ini sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang dalam penetapannya harus terikat pada aturan dan norma hukum tertulis dan tidak tertulis dan organ yang berwenang untuk mengeluarkan izin ini memiliki kebebasan dan kewenangannya yang bergantung pada muatan dalam peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 173-174

3. Izin yang bersifat menguntungkan. Pada intinya, maksud izin memberikan keuntungan adalah si pemohon diberikan hak-hak atau pemenuhan keinginan yang tidak akan ada tanpa adanya keputusan yang berisikan perizinan tersebut.
4. Izin yang bersifat memberatkan. Maksudnya adalah izin dapat memberikan disebabkan adanya ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan keputusan ini sehingga memberikan beban kepada orang lain atau masyarakat sekitarnya.
5. Izin yang segera akan berakhir. Maksudnya adalah izin yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang akan berakhir atau izin yang memiliki keberlakuan masa yang relatif pendek.
6. Izin yang berlangsung lama. Berlangsung lama yang diartikan adalah menyangkut masa keberlakuan izin ini yang bersifat relatif lama.
7. Izin yang bersifat pribadi merupakan izin yang berdasarkan sifat atau kualitas pribadi dari pemohon izin, contohnya seperti Surat Izin Mengemudi (SIM).
8. Izin yang bersifat kebendaan merupakan izin yang bergantung pada sifat dan obyek izinnya.

4. Wewenang Pemerintah dalam Perizinan

Menurut S.F Marbun, kewenangan adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu. Sedangkan wewenang hanya mengenai bidang tertentu saja.

8

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh UUD 1945 atau Undang-Undang.¹³ Adapun delegasi ialah pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan

⁸ S.F Marbun, dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: UII Press, 2001, hlm. 27

tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.

Kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah menurut PP 6/2021 ini pada dasarnya dimiliki oleh kepala daerah, tetapi kemudian didelegasikan kepada DPMPTSP (Dinas Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu) sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5. Bupati → Kepala DPMPTSP Kabupaten, Adapun yang didelegasikan meliputi:

- a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Terdapat beberapa asas/prinsip yang harus dipatuhi dalam rangka penyusunan rancangan Perda

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko,
yaitu:

1. Kejelasan Rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang- undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
2. Kepastian Hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.
3. Keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang- undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.
4. Tanggung jawab adalah perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

5. Tertib adalah keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
6. Efisien adalah pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.
7. Ekonomis adalah perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.
8. Efektif adalah pencapaian hasil program dengan sasaran yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.
9. Transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya

tentang keuangan daerah.

10. Berkeadilan adalah keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya.

11. Kepatutan adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

Selain itu, Rancangan peraturan daerah secara normatif maupun substantif harus memenuhi kriteria yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan khususnya Undang Undang Nomor 12 tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022. Untuk penyusunan norma dalam rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, secara formil harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:⁹

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;

⁹ Lihat Pasal 5 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Sedangkan secara substantif, materi muatan rancangan Peraturan Daerah harus sesuai dengan asas pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik yang harus mencerminkan asas:

- a.pengayoman;
- b.kemanusiaan;
- c.kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum;dan/atau

j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.¹⁰

Oleh karena itu, pembentukan rancangan peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko juga harus sesuai dengan prinsip – prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagaimana telah dipaparkan diatas.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta diantara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 18 kecamatan. Kedelapan belas kecamatan tersebut adalah Samboja, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marang Kayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang

¹⁰ *Ibid*....Pasal 6

tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer.

Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Bulungan, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat.¹¹

Adanya Sungai Mahakam yang membelah di tengah kota menjadikan kota ini bagai gerbang menuju pedalaman Kalimantan Timur. Luas Wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 71.800 Ha yang terbagi menjadi 6 (enam) Kecamatan yaitu : Kecamatan Kutai Kartanegara Ulu, Kecamatan Kutai Kartanegara Ilir, Kecamatan Kutai Kartanegara Seberang, Kecamatan Palaran, dan Kecamatan Sungai Kunjang.

Perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara sampai saat ini masih sangat bergantung pada sektor pertambangan yang mayoritas diekspor ke pasar global. Sehingga perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara secara umum dipengaruhi oleh

¹¹ <https://www.kukarkab.go.id/#potensi>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 09.05 WITA

perekonomian global. Sejalan dengan berlanjutnya pemulihan ekonomi global, perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2022 tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2023.

Kegiatan pertambangan di Kabupaten Kutai Kartanegara mencakup pertambangan migas dan non migas. Dari kegiatan tersebut, minyak bumi dan gas alam merupakan hasil tambang yang sangat besar pengaruhnya dalam perekonomian Kabupaten Kutai Kartanegara khususnya, dan Propinsi Kalimantan Timur pada umumnya, karena hingga kini hasil tambang tersebut merupakan komoditi ekspor utama. Berdasarkan data dari dinas pertambangan, total produksi batu bara di Kutai Kartanegara tahun 2015 mencapai 55.844.597,90 ton (dari 73 perusahaan tambang batu bara).¹²

Sebagai suatu wilayah administrasi yang besar Kutai Kartanegara menjadi banyak tumpuan secara ekonomi bagi para penduduk baik yang berada di Kutai Kartanegara maupun kota atau kabupaten sekitar dan /atau bahkan luar pulau.

Mempertimbangkan sentralnya posisi daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai pusat ekonomi daerah, bahkan dalam

¹² *Ibid*

skala regional dan nasional menjadikan aspek perizinan di Kabupaten Kutai Kartanegara menjadi sesuatu yang penting untuk diatur. Hal ini berkenaan dengan sifat pengaturan dan legitimasi yuridis dari suatu kegiatan usaha. Apabila dalam kenyataannya, suatu perizinan dari kegiatan dan/atau usaha bermasalah, maka besar kemungkinan dapat berimplikasi terhadap terganggunya rantai pasok perekonomian di Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga dalam tataran ekonomi makro dapat mempengaruhi kondisi perekonomian skala regional bahkan nasional.

Adanya dinamisasi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di tingkat nasional, secara tidak langsung mempengaruhi pula dinamisasi pengaturan di daerah yang memiliki sifat harus menyesuaikan dengan segera dalam jangka waktu tertentu. Terlebih dengan adanya amanat UU Cipta Kerja, bahwa adanya UU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan kondisi bisnis yang baik, dan iklim usaha serta investasi yang baik bagi setiap lini pembangunan daerah termasuk salah satunya di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Mengingat pasca diberlakukannya UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha pada tahun 2020 dan 2021 yang lalu, hal

tersebut memiliki implikasi yang mengharuskan daerah untuk segera membuat peraturan di tingkat daerah yang berpedoman pada peraturan diatas. Pada saat naskah akademik ini dibuat pengaturan mengenai Peraturan Daerah tentang perizinan di daerah belum ada dan tujuan dari penulisan naskah akademik ini adalah untuk mengakomodir kepentingan penyusunan peraturan daerah tentang perizinan.

Hukum hendaknya menjangkau kebutuhan masyarakat dan hukum seharusnya dapat menjadi lebih efektif dalam memberikan keadilan hukum dari perspektif sosiologis. Sama halnya dengan konteks perizinan di daerah, dalam hal ini Kabupaten Kutai Kartanegara yang hingga saat ini belum memiliki landasan operasional atas UU Cipta Kerja dan PP Perizinan Berusaha dalam bentuk Peraturan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dalam pengurusan perizinan berisiko di daerah. Oleh karena itu diperlukan pengaturan lebih lanjut dalam bentuk peraturan daerah agar sesuai dengan tata urutan atau hierarki peraturan perundang-undangan untuk dapat mengakomodir perkembangan hukum yang terjadi serta memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemohon izin di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Oleh karena itu, kajian dalam Naskah Akademik ini diharapkan akan melahirkan produk hukum berupa Perda yang menjadi payung pelaksanaan pemberian Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

E. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Keuangan Negara

Rencana penyusunan Perda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diyakini memberi implikasi positif terhadap kehidupan bermasyarakat. Hal ini karena memang pada dasarnya, kehadiran perda *a quo* di susun dengan semangat untuk mengatasi segala persoalan yang hadir saat ini dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan mencegah agar persoalan yang ada tidak terulang dikemudian hari. Semangat tersebut kemudian diturunkan dalam materi muatan perda.

Dalam penyusunan naskah akademik maupun naskah rancangan Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini, metode yang digunakan untuk mengetahui implikasi yang akan ditimbulkan

dengan adanya atau dengan lahirnya Perda ini menggunakan indikator yang dapat diukur melalui *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan *Rules, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIP).

Metode RIA digunakan dalam penyusunan suatu aturan yang secara prinsip dapat mengakomodasi langkah-langkah yang harus dijalankan dalam penyusunan suatu aturan dalam hal ini penyusunan rancangan Perda Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Berdasarkan kedua metode tersebut, maka didapatkan kesimpulan bahwa saat ini, meskipun Pemerintah Kab.Kutai Kartanegara memiliki kewenangan dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, namun belum ada pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko akan memiliki implikasi, baik terhadap aspek kehidupan

masyarakat, maupun terhadap aspek beban keuangan negara.

1. Aspek Kehidupan Masyarakat;

Masyarakat dengan adanya pengaturan mengenai Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kabupaten Kutai Kartanegara, Pemerintah Daerah maupun masyarakat pasti akan diuntungkan secara jangka panjang. Karena, terdapat suatu jaminan terselenggaranya Perizinan Berbasis Risiko.

Adanya Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko di Kab. Kutai Kartanegara dengan diberlakukannya sistem perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Kutai Kartanegara tentunya akan membawa perubahan yang signifikan terhadap perkembangan kehidupan khususnya aspek bisnis atau berusaha di masyarakat menjadi lebih mudah dan dapat dipertanggungjawabkan, hal ini karena pengurusan perizinan sebagai aspek legalitas berusaha menjadi lebih jelas dan terukur atas risiko yang timbul. Selain itu juga masyarakat akan merasakan dampak yang baik berupa rasa aman (*security*) apabila hendak melakukan berbagai kegiatan investasi pada sektor usaha/bisnis di Kabupaten Kutai Kartanegara karena

kegiatan berusaha dapat dikontrol secara transparan kebenarannya melalui dokumen perizinan berbasis risiko.

Sistem perizinan berbasis risiko ini dapat juga dilihat dari aspek dampak terhadap keuangan negara tidak bermakna negatif, dalam arti membebankan keuangan negara, justru dengan pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko ini dapat berpotensi mengembangkan keuangan negara c.q keuangan daerah yang didapat dari hasil pembayaran retribusi atau pajak daerah yang dibayarkan oleh pelaku usaha yang memanfaatkan layanan perizinan berusaha berbasis risiko.

2. Aspek Beban Keuangan Negara;

Sebagaimana dimaklumi bersama, bahwa penerapan sistem baru, apalagi yang berkaitan dengan diberlakukannya suatu peraturan perundang-undangan dalam bentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, dipastikan akan memiliki dampak terhadap aspek beban keuangan daerah.

Namun, dalam hal ini, kewajiban penyelenggara daerah, khususnya yang duduk di Legislatif dan Eksekutif, harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengatur kehidupan

masyarakat, dalam rangka pencapaian masyarakat yang tertib, aman, dan damai, serta sejahtera. Aspek beban keuangan negara yang dikeluarkan dari Anggaran Belanja Daerah (ABD), mulai dari pembuatan naskah akademik, dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko yang melibatkan banyak pihak sebagai *stakeholder*.

Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan antara para wakil rakyat di DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, yang tentunya memerlukan dana, pengusul sangat yakin bahwa beban keuangan daerah ini sangat tidak berarti dengan manfaat yang akan diperoleh jika Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko Kabupaten Kutai Kartanegara ini menjadi Perda dan mengikat seluruh warga di Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Dalam ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus berdasarkan atas hukum yang sesuai dengan sistem hukum nasional. Sistem hukum nasional merupakan hukum yang berlaku di Indonesia dengan semua elemennya yang saling menunjang satu dengan yang lain dalam rangka mengantisipasi dan mengatasi permasalahan yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang dibuat oleh yang berwenang dengan tujuan untuk mengatur tata kehidupan bermasyarakat yang mempunyai ciri memerintah dan melarang serta mempunyai sifat memaksa dengan menjatuhkan sanksi

hukuman bagi mereka yang melanggarnya.¹³ Dalam prakteknya, hukum tidak dapat berjalan tanpa peraturan perundang-undangan. Walaupun hukum adalah suatu peraturan yang mengikat untuk dipatuhi akan tetapi hukum tidak dapat ditegakkan tanpa peraturan perundang-undangan, karena peraturan perundang-undangan mempunyai fungsi penciptaan hukum, pembaharuan hukum, integrasi pluralisme sistem hukum, dan kepastian hukum.

Bagir Manan dan Kuntana Magnar memberikan kriteria, peraturan perundang-undangan ialah:

1. bersifat tertulis;
2. mengikat umum; dan
3. dikeluarkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang.¹⁴

Berkaitan dengan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan di daerah, Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Ketentuan tersebut juga tercantum dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa

¹³ R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

¹⁴ Bagir Manan, Dasar-Dasar Perundang-undangan, In.Hill.Co, Jakarta, 1999, hlm 3.

daerah membentuk peraturan daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Berdasarkan amanat tersebut, penyelenggara pemerintahan daerah dalam hal ini dewan perwakilan rakyat daerah dan kepala daerah berwenang dalam pembentukan peraturan daerah dan peraturan lainnya. Lebih lanjut dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dimuat pengaturan mengenai materi muatan peraturan daerah yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Memperhatikan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, peraturan daerah kabupaten/kota berada pada urutan paling bawah sehingga materi muatan yang terkandung di dalamnya harus memperhatikan dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, untuk membentuk peraturan yang sesuai dengan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan analisis terhadap peraturan perundang-undangan terkait yang akan menjadi landasan hukum dalam pembentukan Rancangan

Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, diantaranya peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18 ayat (6) menyatakan: “*Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.*”

Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah sesuai dengan kewenangannya termasuk menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang

**Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan(Lembaran
Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 2756)**

Sesuai ketentuan angka 39 Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, undang-undang tentang pembentukan daerah menjadi salah satu dasar kewenangan bagi daerah dalam pembentukan peraturan daerah.

**3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143,**

**Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6801)**

Undang-undang ini merupakan pedoman dalam penyusunan peraturan perundang-undangan baik ditingkat pusat maupun daerah. Materi muatan dalam undang-undang ini tidak hanya memuat ketentuan formil dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan melainkan juga mengenai teknis dan struktur peraturan perundang-undangan. Di dalam Pasal 7 ayat (1) undang-undang ini dimuat jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hierarki tersebut peraturan daerah kabupaten/kota berada pada posisi paling bawah, sehingga

materi muatan yang akan dimuat dalam peraturan daerah harus sesuai dan tidak bertentangan dengan materi muatan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Adapun pengaturan terkait materi muatan peraturan daerah dalam undang-undang ini dimuat dalam Pasal 14 yang berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selain itu, dalam peraturan daerah diberikan kewenangan untuk memuat sanksi pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 15 yang berbunyi:

- (1) Materi muatan mengenai ketentuan pidana hanya dapat dimuat dalam:
 - a. Undang-Undang;
 - b. Peraturan Daerah Provinsi; atau
 - c. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c berupa ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah

Kabupaten/Kota dapat memuat ancaman pidana kurungan atau pidana denda selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan salah satu bentuk penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan yang materi muatannya harus disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Pada dasarnya pengaturan mengenai perizinan berusaha berbasis risiko belum termuat secara eksplisit dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014, namun secara umum dalam Pasal 350 dimuat pengaturan mengenai perizinan berusaha yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pelanggaran yang bersifat administrasi.
- (6) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-turut dan

tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah, Menteri mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan gubernur dan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pemberian izin yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

Pasal tersebut kemudian mengalami perubahan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 350

- (1) Kepala daerah wajib memberikan pelayanan perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (2) Dalam memberikan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Daerah membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.
- (3) Pembentukan unit pelayanan terpadu satu pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menggunakan sistem perizinan berusaha

secara elektronik yang dikelola oleh pemerintah pusat.

- (5) Kepala daerah dapat mengembangkan sistem pendukung pelaksanaan sistem perizinan berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terintegrasi sesuai dengan standar yang ditetapkan pemerintah pusat.
- (6) Kepala daerah yang tidak memberikan pelayanan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penggunaan sistem perizinan berusaha secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang terintegrasi dikenai sanksi administratif.
- (7) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berupa teguran tertulis kepada gubernur oleh Menteri dan kepada bupati/wali kota oleh gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk pelanggaran yang bersifat administratif.
- (8) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat diberikan oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi perizinan berusaha sektor setelah berkoordinasi dengan Menteri.
- (9) Dalam hal teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) telah disampaikan 2 (dua) kali berturut-

turut dan tetap tidak dilaksanakan oleh kepala daerah:

- a. menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi perizinan berusaha sektor mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan gubernur; atau
- b. gubernur sebagai wakil pemerintah pusat mengambil alih pemberian perizinan berusaha yang menjadi kewenangan bupati/wali kota.

(10) Pengambilalihan pemberian perizinan berusaha oleh menteri atau kepala lembaga yang membina dan mengawasi perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a dilakukan setelah berkoordinasi dengan Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat dua kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kepala daerah yang apabila dilanggar akan mendapatkan sanksi administratif berupa teguran tertulis atau pengambilalihan kewenangan pemberian perizinan berusaha oleh pemerintah pusat/gubernur. Adapun kewajiban tersebut adalah pemberian pelayanan perizinan berusaha dan penggunaan sistem perizinan berusaha secara elektronik. Selain itu, dalam rangka mendukung pelaksanaan

pelayanan perizinan berusaha, kepada daerah juga dimandatkan untuk membentuk unit pelayanan terpadu satu pintu.

Selanjutnya dalam Lampiran undang-undang ini juga dimuat kewenangan kabupaten/kota dalam pemberian perizinan berusaha diantaranya:

1. bidang penanaman modal, sub urusan pelayanan penanaman modal yang meliputi pelayanan perizinan dan nonperizinan secara terpadu 1 (satu) pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota.
2. bidang pertanian, sub urusan perizinan usaha pertanian:
 - a. penerbitan izin usaha pertanian yang kegiatan usahanya dalam Daerah kabupaten/kota; dan
 - b. Penerbitan izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan.
3. bidang perdagangan, sub urusan perizinan dan pendaftaran perusahaan:
 - a. penerbitan izin pengelolaan pasar rakyat, pusat perbelanjaan dan izin usaha toko swalayan;

- b. penerbitan tanda daftar gudang, dan surat keterangan penyimpanan barang (SKPB);
 - c. penerbitan surat tanda pendaftaran waralaba (STPW) untuk:
 - 1) penerima waralaba dari waralaba dalam negeri;
 - 2) penerima waralaba lanjutan dari waralaba dalam negeri; dan
 - 3) penerima waralaba lanjutan dari waralaba luar negeri.
 - d. penerbitan surat izin usaha perdagangan minuman beralkohol golongan B dan C untuk pengecer dan penjual langsung minum ditempat.
 - e. pemeriksaan fasilitas penyimpanan bahan berbahaya dan pengawasan distribusi, pengemasan dan pelabelan bahan berbahaya di tingkat daerah kabupaten/kota.
 - f. rekomendasi penerbitan PKAPT dan pelaporan rekapitulasi perdagangan kayu atau pulau.
 - g. penerbitan surat keterangan asal (bagi Daerah kabupaten/kota yang telah ditetapkan sebagai instansi penerbit surat keterangan asal).
4. bidang perindustrian, sub urusan perizinan:

- a. penerbitan IUI kecil dan IUI menengah;
- b. penerbitan IPUI bagi industri kecil dan menengah; dan
- c. penerbitan IUKI dan IPKI yang lokasinya di Daerah kabupaten/kota.

Dengan demikian, undang-undang ini menjadi salah satu dasar bagi pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Pemberlakuan undang-undang cipta kerja pada dasarnya membawa perubahan yang cukup signifikan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah. Secara umum undang-undang ini mencakup:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja;
- c. kemudahan, pemberdayaan, dan perlindungan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah; dan

d. peningkatan investasi pemerintah dan percepatan proyek strategis nasional.

Lebih lanjut, ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini meliputi:

- a. peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha;
- b. ketenagakerjaan;
- c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah;
- d. kemudahan berusaha;
- e. dukungan riset dan inovasi;
- f. pengadaan tanah;
- g. kawasan ekonomi;
- h. investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional;
- i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan
- j. pengenaan sanksi.

Berdasarkan Pasal 1 angka 4 undang-undang ini, perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Dengan demikian, perizinan yang diberikan kepada pelaku usaha merupakan hal fundamental sebagai pemenuhan

aspek kepatuhan hukum dan legalitas dalam menjalankan usaha. Dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) disebutkan perizinan berusaha berbasis risiko adalah pemberian perizinan berusaha dan pelaksanaan pengawasan berdasarkan tingkat risiko usaha dan/atau kegiatan.

Perizinan berusaha berbasis risiko merupakan salah satu bentuk peningkatan ekosistem investasi yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha. Adapun penetapan tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha diperoleh berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya.

Berdasarkan penilaian tingkat bahaya dan potensi terjadinya bahaya, tingkat risiko dan peringkat skala usaha kegiatan usaha ditetapkan menjadi:

- a. kegiatan usaha berisiko rendah;
- b. kegiatan usaha berisiko menengah; atau
- c. kegiatan usaha berisiko tinggi.

Adapun bentuk pemberian perizinan berusaha untuk masing-masing kegiatan usaha di atas meliputi:

- a. kegiatan usaha berisiko rendah, pemberian nomor induk berusaha yang merupakan legalitas pelaksanaan kegiatan berusaha;
- b. kegiatan usaha berisiko menengah, meliputi:
 - 1. kegiatan usaha berisiko menengah rendah, berupa pemberian:
 - a) nomor induk berusaha; dan
 - b) sertifikat standar, yaitu pernyataan pelaku usaha untuk memenuhi standar usaha dalam rangka melakukan kegiatan usaha.
 - 2. kegiatan usaha berisiko menengah tinggi, berupa pemberian:
 - a) nomor induk berusaha; dan
 - b) sertifikat standar, yaitu sertifikat standar usaha yang diterbitkan pemerintah pusat atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil verifikasi pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha.
- c. kegiatan usaha berisiko tinggi, berupa pemberian:
 - 1. nomor induk berusaha; dan

2. izin, yaitu persetujuan pemerintah pusat atau pemerintah daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh pelaku usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

Peraturan ini menjadi salah satu landasan operasional dalam pelaksanaan undang-undang cipta kerja karena dibentuk berdasarkan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 (sekarang telah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023) yang berbunyi “Ketentuan lebih lanjut mengenai Perizinan Berusaha berbasis risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10, serta tata cara pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Dalam Pasal 4 peraturan ini dimuat kewajiban bagi pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan dasar perizinan berusaha dan/atau perizinan berusaha berbasis risiko sebelum memulai dan melakukan kegiatan usaha. Adapun tujuan dari

penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko ini adalah untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha, melalui:

- a. pelaksanaan penerbitan perizinan berusaha secara lebih efektif dan sederhana; dan
- b. pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 3, perizinan berusaha berbasis risiko didefinisikan sebagai perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha. Tingkat risiko ini kemudian diklasifikasikan menjadi:

- a. kegiatan usaha dengan tingkat risiko rendah;
- b. kegiatan usaha dengan tingkat risiko menengah rendah dan menengah tinggi; dan
- c. kegiatan usaha dengan tingkat risiko tinggi.

Adapun sektor usaha yang termasuk dalam perizinan berusaha berbasis risiko meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. lingkungan hidup dan kehutanan;

- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. ketenaganukliran;
- f. perindustrian;
- g. perdagangan;
- h. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- i. transportasi;
- j. kesehatan, obat, dan makanan;
- k. pendidikan dan kebudayaan;
- l. pariwisata;
- m. keagamaan;
- n. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
- o. pertahanan dan keamanan; dan
- p. ketenagakerjaan.

Khusus sektor ketenaganukliran, keagamaan serta pertahanan dan keamanan merupakan kewenangan pemerintah pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan perizinan berusaha di daerah.

Perizinan berusaha berbasis risiko pada dasarnya mengubah konsep perizinan yang bersifat *ex-ante* (persyaratan dipenuhi dulu di awal) dengan konsep perizinan *ex-post*

(verifikasi dilakukan setelahnya). Konsep ini terutama dapat diterapkan untuk jenis kegiatan usaha yang berisiko rendah atau kegiatan usaha yang telah ditetapkan standarnya. Setelah pelaku usaha melakukan kegiatan usaha berdasarkan standar, pemerintah sebagai otoritas akan melakukan verifikasi atas pemenuhan standar tersebut. Proses verifikasi atas pemenuhan standar merupakan bagian dari proses pengawasan, yang merupakan komponen penting dari perizinan berusaha berbasis risiko sebagaimana diatur dalam Pasal 12 undang-undang cipta kerja. Perizinan dan pengawasan merupakan instrumen pemerintah dalam mengendalikan dan melindungi pelaksanaan suatu kegiatan usaha dikaitkan dengan risiko yang mungkin ditimbulkan.

Perizinan berusaha berbasis risiko ini diharapkan menjadi solusi penyederhanaan proses perizinan dengan tetap menggunakan Sistem OSS. Melalui perizinan berusaha berbasis risiko dengan tingkat risiko yang lebih rendah maka jenis perizinan berusahnya akan relatif lebih mudah dibandingkan kegiatan usaha dengan tingkat risiko yang lebih tinggi.

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran

**Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)**

Peraturan Pemerintah yang juga merupakan salah satu peraturan pelaksana dari undang-undang cipta kerja ini dibentuk dalam rangka memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penyelenggaraan perizinan berusaha yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel.

Pada dasarnya peraturan ini memuat mengenai kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah, pelaksanaan perizinan berusaha, Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha, pembinaan dan pengawasan, pendanaan serta sanksi administratif.

Peraturan Pemerintah ini memberi mandat bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Khusus untuk

pemerintah daerah kabupaten/kota, dalam Pasal 5 disebutkan bupati/wali kota mendelegasikan kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah kepada kepala DPMPTSP kabupaten/ kota.

Adapun kewenangan yang didelegasikan meliputi:

- a. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. penyelenggaraan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan pemerintah pusat yang dilimpahkan kepada bupati/wali kota berdasarkan asas tugas pembantuan.

Pelayanan perizinan yang diberikan oleh DPMPTSP sebagaimana tersebut di atas tidak dipungut biaya kecuali perizinan berusaha tertentu yang termasuk dalam retribusi daerah.

Mengacu pada ketentuan Pasal 1, disebutkan bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Ketentuan ini lebih lanjut dijabarkan dalam Pasal 7 dan Pasal 10 ayat (2) dimana Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di

Daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota dan wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah pusat. Pelayanan perizinan berusaha pada Sistem OSS ini harus dilaksanakan secara mandiri oleh pelaku usaha, namun demikian pemerintah menyadari masih terdapat kendala di beberapa daerah terkait penggunaan Sistem OSS sehingga diberikan alternatif lain berupa pelayanan berbantuan dan pelayanan bergerak yang difasilitasi oleh DPMPTSP dan berkoordinasi dengan Lembaga OSS. Selain itu, untuk pelaku usaha yang berada di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan perizinan berusaha juga dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor kelurahan/desa.

Peraturan ini juga memuat kewenangan daerah dalam penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang tercantum dalam Pasal 31, sehingga penyusunan Raperda ini merupakan salah satu bentuk pelaksanaan ketentuan tersebut.

**8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3
Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis**

**Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271)**

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko terintegrasi secara elektronik melalui Sistem OSS. Materi muatan dalam peraturan ini mencakup:

- a. sistem OSS;
- b. hak akses;
- c. subsistem pelayanan informasi
- d. subsistem perizinan berusaha;
- e. subsistem pengawasan;
- f. pengaduan;
- g. interkoneksi sistem;
- h. jejak audit;
- i. penanggung jawab sistem OSS;
- j. pengembangan sistem OSS;
- k. pembiayaan sistem OSS; dan
- l. keadaan kahar.

Dalam peraturan ini juga disebutkan bahwa Sistem OSS dibangun dan dikelola oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan wajib digunakan oleh kementerian/lembaga terkait,

pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK, badan pengusaha KPBPB, dan pelaku usaha.

9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)

Peraturan ini disusun sebagai panduan dalam pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko dan pemberian fasilitas penanaman modal bagi para pihak terkait guna mewujudkan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan fasilitas penanaman modal yang terintegrasi secara elektronik, terstandar, cepat, sederhana, dan transparan. Perizinan berusaha dalam peraturan ini mencakup perizinan berusaha berbasis risiko dan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha.

Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d dan ayat (4) disebutkan kewenangan penerbitan perizinan berusaha oleh kepala DPMPSTSP kabupaten/kota atas nama bupati/wali kota untuk

kegiatan usaha yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota yang mencakup:

- a. penanaman modal yang ruang lingkup kegiatan di kabupaten/kota;
- b. yang dipertugasbantuan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c. penanaman modal yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. industri yang diklasifikasikan sebagai industri menengah dan industri kecil yang lokasi industrinya berada pada kabupaten/kota, kecuali untuk jenis industri yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi.

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273)

Peraturan ini bertujuan untuk mewujudkan standardisasi dan informasi Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko kepada para pihak terkait yang terdiri atas:

- a. BKPM;
- b. kementerian/lembaga;
- c. DPMPTSP provinsi dan Pemerintah Daerah provinsi;
- d. DPMPTSP kabupaten/kota dan Pemerintah Daerah kabupaten/kota;
- e. administrator KEK; dan/atau
- f. badan pengusaha KPBPB.

Pengawasan perizinan berusaha berbasis risiko dilakukan secara terintegrasi dan terkoordinasi antar kementerian/lembaga, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten/kota, administrator KEK dan/atau badan pengusaha KPBPB melalui subsistem pengawasan pada Sistem OSS. Untuk kabupaten/kota, koordinasi pelaksanaan pengawasan dilaksanakan oleh DPMPTSP kabupaten/kota atas pelaksanaan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Peraturan Daerah merupakan instrumen hukum yang bertujuan sebagai pedoman serta mengarahkan perubahan peradaban masyarakat ke arah peradaban yang lebih maju, demokratis, dan mampu mengaktualisasikan prinsip-prinsip otonomi daerah yang luas, nyata, tegas dan bertanggung jawab secara benar. Dalam setiap pembentukan peraturan daerah, serta produk hukum lainnya harus memperhatikan prinsip-prinsip tertentu yang telah menjadi kaedah. Disamping itu, hal yang sangat penting diperhatikan adalah landasan yang harus menjadi acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Dalam rangka membuat peraturan perundang-undangan maupun Peraturan Daerah ada 3 (tiga) dasar atau landasan sebagai berikut:¹⁵

1. Landasan Filosofis;
2. Landasan Sosiologis; dan
3. Landasan Yuridis. Landasan yuridis dibedakan pula menjadi 2 (dua) yaitu:

¹⁵Amiroeddin Syarif, *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 91-94.

- a. segi formal yaitu ketentuan hukum yang memberikan wewenang kepada badan pembentuknya.
- b. segi materil yaitu ketentuan-ketentuan hukum tentang masalah atau persoalan apa yang harus diatur.

Adapun yang menjadi landasan pembentukan rancangan peraturan daerah ini meliputi:

A. Landasan Filosofis

Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia memuat sistem nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Disamping itu, di dalam Pancasila terkandung nilai-nilai filosofis seperti nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai sosio-nasionalisme, nilai demokrasi dan permusyawaratan perwakilan serta nilai-nilai keadilan sosial. Dengan demikian, suatu peraturan perundang-undangan harus dapat mencerminkan cita hukum serta nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila yang merupakan falsafah (ideologi) bangsa Indonesia. Menurut Rudolf Stammier, cita hukum adalah konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Sehubungan dengan itu, setiap masyarakat

mengharapkan agar hukum dapat menciptakan keadilan, ketertiban dan kesejahteraan. Pada dasarnya sistem hukum dan kesejahteraan mempunyai hubungan langsung karena kesejahteraan rakyat merupakan tujuan pembentukan bangsa dan Negara sedangkan sistem hukum dapat dikatakan menentukan cara bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara itu dapat dikelola dengan baik.

Mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur, yang merata, baik materil maupun spiritual merupakan salah satu tujuan negara dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Seiring dengan tujuan tersebut, dalam Pasal 27 ayat (2) disebutkan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu diperlukan upaya yang berkesinambungan, terarah, terpadu, dan sistematis dari pemerintah untuk mewujudkan cita-cita luhur para pendiri bangsa. Pemenuhan hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pada prinsipnya merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Lebih lanjut dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pasal ini menjadi dasar kewenangan bagi pemerintah dalam menguasai dan mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan masyarakat. Sejalan dengan amanat tersebut, pemerintah berkewajiban mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 melalui pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan, dan salah satunya melalui pembangunan perekonomian secara adil, merata dan menyeluruh.

Pembangunan perekonomian tidak terlepas dari pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, baik pusat maupun daerah. Adapun salah satu jenis pelayanan publik yang diselenggarakan adalah pelayanan perizinan. Perizinan adalah alat kebijakan pemerintah maupun pemerintah daerah dalam rangka pengendalian terhadap pengaruh negatif yang mungkin akan muncul pada kegiatan sosial ataupun ekonomi.¹⁶ Sedangkan menurut Lutfi Efendi, izin merupakan persetujuan

¹⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

yang diberikan oleh Negara berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk suatu kondisi yang menyimpang dari ketentuan perundangan. Larangan dimaksud tidak bersifat mutlak, tetapi untuk mengatur kegiatan masyarakat agar tidak melanggar hak masyarakat lainnya.¹⁷

Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan, pemerintah pusat telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (sudah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021). Namun dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi, membuka lapangan kerja baru dan menyederhanakan pengurusan perizinan yang menghambat investasi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (sudah diganti dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023). Dalam undang-undang ini dimuat kewenangan baru bagi daerah dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko, dimana dalam pelaksanaannya wajib menggunakan sistem *online single submission* (OSS) yang dikelola oleh pemerintah pusat. Lebih

¹⁷ Lutfi Efendi, *Pokok-Pokok Hukum administrasi*, Bayumedia Publishing, Surabaya. 2011, hlm 63.

lanjut pemerintah kembali menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 yang merupakan peraturan pelaksanaan dalam penyelenggaraan perizinan berusaha. Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 memuat secara jelas penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang mencakup kewenangan penyelenggaraan, pelaksanaan, serta peraturan daerah dan peraturan kepala daerah tentang perizinan berusaha.

Keberadaan beberapa peraturan ini diharapkan dapat mengoptimalkan dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah sehingga dapat meningkatkan ekosistem investasi, membuka lapangan kerja baru dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dan untuk mendukung pelaksanaannya di daerah, perlu disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko guna mewujudkan masyarakat Kutai Kartanegara yang sejahtera dan berbahagia sesuai dengan visi dan misi daerah melalui

pembentukan produk hukum daerah yang berkualitas dan berkepastian.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Kutai Kartanegara dengan luas wilayah 27.263,10 km² terletak antara 115°26' Bujur Timur dan 117°36' Bujur Timur serta di antara 1°28' Lintang Utara dan 1°08' Lintang Selatan. Dengan adanya perkembangan dan pemekaran wilayah, Kabupaten Kutai Kartanegara dibagi menjadi 20 kecamatan. Kedua puluh kecamatan tersebut adalah Samboja, Samboja Barat, Muara Jawa, Sanga-Sanga, Loa Janan, Loa Kulu, Muara Muntai, Muara Wis, Kota Bangun, Kota Bangun Darat, Tenggarong, Sebulu, Tenggarong Seberang, Anggana, Muara Badak, Marangkayu, Muara Kaman, Kenohan, Kembang Janggut dan Tabang. Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai belasan sungai yang tersebar pada hampir semua kecamatan dan merupakan sarana angkutan utama di samping angkutan darat, dengan sungai yang terpanjang Sungai Mahakam dengan panjang sekitar 920 kilometer. Kutai Kartanegara merupakan wilayah yang berbatasan dengan Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang di sebelah utara, Selat Makassar sebelah timur, Kabupaten Penajam Paser Utara dan

Kota Balikpapan di sebelah selatan, dan dengan Kabupaten Kutai Barat di sebelah barat.

Kabupaten Kutai Kartanegara terdiri dari 18 kecamatan, 193 desa, dan 44 kelurahan. Kondisi ini tidak mengalami perubahan dari tahun lalu. Pada tahun 2023, realisasi penerimaan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebesar Rp 830.322.495,70,- (Ribu Rupiah) Porsi terbesar penerimaan tersebut berasal dari Dana Perimbangan yang mencapai 81,14 persen dari total penerimaan. Pada pos PAD tahun 2023, Penerimaan Lain-lain memiliki kontribusi terbesar, yakni 65,26 persen dari total keseluruhan PAD.¹⁸

Kutai Kartanegara menjadi daerah dengan peningkatan realisasi investasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tertinggi di Kalimantan Timur, untuk Triwulan I tahun 2023. Dikutip dari press release Realisasi Investasi Kaltim Triwulan I tahun 2023, Kukar diketahui menerima investasi PMDN sebesar Rp. 2.561.806.900.000. Nilai ini lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi investasi triwulan yang sama pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.488.810.800.000. Dengan kata lain Kukar

¹⁸ Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2024.

diketahui mengalami peningkatan realisasi investasi PMDN sebesar Rp. 1.072.996.100.000.¹⁹

Saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah berkomitmen untuk memacu investasi di tiga sektor ekonomi berbasis sumber daya terbarukan dengan memberikan jaminan kemudahan pelayanan kepada para investor. Di Kukar, sektor pertambangan menyumbang hampir 60 persen pembangunan dan investasi yang dinilai tak berkelanjutan pada masa datang. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara saat ini mendorong investasi dan usaha pada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Hal ini ditindaklanjuti dengan penetapan sejumlah kecamatan sebagai kawasan pengembangan pertanian. Selain itu dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan perizinan berusaha, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan sejumlah inovasi, diantaranya pemberian pelayanan izin langsung di tempat dengan mengunjungi kecamatan-kecamatan sehingga memungkinkan penginputan berkas secara cepat ke dalam

¹⁹ <https://selasar.co/read/2023/05/30/9749/kukar-catat-peningkatan-realisisi-tertinggi-investasi-pmdn-di-kaltim-triwulan-i-2023>

sistem dan mengeksplorasi penggunaan *metaverse* untuk proses perizinan memungkinkan masyarakat untuk melakukan proses perizinan dan konsultasi secara langsung melalui ponsel, tanpa harus datang ke kantor.

Dalam rangka mendukung peningkatan investasi dan memberikan kepastian dan kemudahan dalam berusaha serta sebagai landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam pelaksanaan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko dan memberikan payung hukum untuk inovasi yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui DPMPTSP, maka Peraturan Daerah tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sangat diperlukan oleh Kabupaten Kutai Kartanegara.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu peraturan perundang-undangan. Landasan hukum yang menjadi dasar pembuatan suatu perundang-undangan tidak hanya dilihat dari kewenangan pembentuknya, akan tetapi juga perlu diketahui tata cara pembentukan dan dasar logika yuridisnya.

Adapun landasan hukum yang dijadikan rujukan dalam penyusunan Raperda tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022

tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas

Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); dan

10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Sasaran akan diwujudkan dalam penyusunan peraturan daerah ini adalah meningkatnya ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jangkauan Raperda ini meliputi objeknya yaitu perizinan berusaha di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, dengan subjeknya yaitu pelaku usaha, pemerintahan daerah, para pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan arah pengaturannya

untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan

Materi muatan yang hendak dituangkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan penorma-an dari jangkauan dan arah pengaturan yang telah ditentukan untuk menentukan luasnya pengaturan norma dalam Rancangan Peraturan Daerah dimaksud. Oleh karena itu, dapat diuraikan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

- a. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Bupati adalah Bupati Kutai Kartanegara.
- c. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- d. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Kartanegara.

- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- f. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
- g. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
- h. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
- i. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- j. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.

- k. Nomor Induk Berusaha yang selanjutnya disingkat NIB adalah bukti registrasi/pendaftaran Pelaku Usaha untuk melakukan kegiatan usaha dan sebagai identitas bagi Pelaku Usaha dalam pelaksanaan kegiatan usahanya.
- l. Sertifikat Standar adalah pernyataan dan/atau bukti pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha.
- m. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
- n. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang mengenai usaha mikro, kecil, dan menengah.

2. Materi yang akan diatur

Materi yang diatur dalam NA Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu:

- a. Kewenangan

Bupati mendelegasikan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada kepala Perangkat

Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

b. Pelaksanaan

Memuat terkait kewajiban pelaku usaha saat memulai dan melakukan kegiatan usaha yaitu persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan/atau Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Dengan memuat sektor Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

c. Sistem OSS

Pelaksanaan penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko wajib dilakukan secara elektronik dan terintegrasi melalui sistem OSS. Sistem OSS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

- a. subsistem pelayanan informasi;
- b. subsistem Perizinan Berusaha; dan
- c. subsistem Pengawasan.

d. Pengawasan

Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilaksanakan oleh Perangkat Daerah terkait sesuai dengan

tugas dan kewenangannya. Pelaksanaan pengawasan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

e. Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Bupati berkewajiban menyelesaikan hambatan dan permasalahan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sesuai dengan kewenangannya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal peraturan perundang-undangan tidak mengatur hal untuk penyelesaian hambatan dan permasalahan, Bupati berwenang untuk menetapkan keputusan dan/atau melakukan tindakan yang diperlukan dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan sepanjang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik.

f. Pendanaan

Pendanaan dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dibebankan pada:

1. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan

2. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup memuat terkait saat mulai berlaku Peraturan Perundang-undangan. Dimana dalam Raperda ini merumuskan, Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan permasalahan yang ada serta hasil analisis data dan pembahasan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa sebagai berikut:

1. Urgensi penyusunan Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yaitu penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan yang nantinya akan menyederhanakan kegiatan perizinan berusaha di Kabupaten Kutai Kartanegara karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin.
2. Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko diperlukan dalam rangka menciptakan pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha yang lebih efektif dan sederhana melalui sistem Perizinan Berusaha secara elektronik.

3. Secara filosofis, Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, dalam rangka pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak sesuai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diperlukan upaya perluasan lapangan kerja dengan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha melalui penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko yang menjadi kewenangan daerah.

Secara sosiologis, Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha berbasis risiko serta meningkatkan pelayanan perizinan yang berkualitas, cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efektif, efisien, dan akuntabel.

Secara Yuridis, Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko di diperlukan suatu pedoman sebagai landasan pelaksanaannya.

4. Berdasarkan kondisi empiris yang ada, maka Sasaran akan diwujudkan dalam penyusunan peraturan daerah ini adalah meningkatnya ekosistem investasi dan kegiatan berusaha di Daerah melalui pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha secara lebih efektif dan sederhana dan Pengawasan kegiatan usaha yang transparan, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jangkauan dan arah pengaturan dalam Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang objeknya yaitu perizinan berusaha di Kabupaten Kutai Kartanegara yang berada di Provinsi Kalimantan Timur, dengan subjeknya yaitu pelaku usaha, pemerintahan daerah, para pemangku kepentingan, dan seluruh masyarakat di Kabupaten Kutai Kartanegara dan arah pengaturannya untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. Saran

1. Mengingat materi muatan dalam Raperda ini cenderung bersifat teknis maka diharapkan penyusunan klausul yang ada secara

komunikatif dan detail dapat dipahami oleh para pihak yang berkepentingan dengan implementasi perdanya.

2. Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko yang telah disusun, agar segera dilakukan pembahasan lebih lanjut oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara.
3. Agar segera dilaksanakan uji publik terhadap Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk mendapatkan tanggapan dan saran masukan dari masyarakat luas guna menjadi lebih sempurna dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4. Setelah disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko ini, disarankan agar peraturan teknis berupa Peraturan Bupati sebagai tidak lanjut pelaksanaan perda ini harus segera disusun.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Atmosudirdjo, Prajudi. 1995. Hukum Administrasi Negara, Jakarta: Ghalia Indonesia,
- Attamimi, A. Hamid S., 1990, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara, [Disertasi], Universitas Indonesia.
- Efendi, Lutfi. 2011. Pokok-Pokok Hukum administrasi, Bayumedia Publishing, Surabaya.
- HR, Ridwan. 2003. Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.
- Kurnia, Mahendra Putra dkk, 2007, Perdoman Naskah Akademik Perda Partisipatif, Kreasi Total, Media, Yogyakarta.
- Manan, Bagir. Dasar-Dasar Perundang-undangan, Jakarta In.Hill.Co.
- Marbun, S.F dkk. 2001. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, Yogyakarta: UII Press.
- Soeroso, R. 2006 Pengantar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.
- Spelt, N. M. dan J. B.J. M. Ten Berge. 1992. Pengantar Hukum Perizinan, Surabaya,.
- Sutedi, Adrian. 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutedi, Adrian. 2011. Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik, Jakarta, Sinar Grafika.
- Syarif, Amiroeddin. 1987. Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya, Jakarta, Bina Aksara.

INTERNET

<https://www.kukarkab.go.id/#potensi>, diakses pada tanggal 29 Juni 2024 Pukul 09.05 WITA.

Kabupaten Kutai Kartanegara Dalam Angka 2024.

<https://selasar.co/read/2023/05/30/9749/kukar-catat-peningkatan-realisis-tertinggi-investasi-pmdn-di-kaltim-triwulan-i-2023>

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-

Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di

Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 2756)

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1443,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801)

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta
Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856)

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272)

Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2021
tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha
Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 273)